

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI  
YOGYAKARTA**

Skripsi



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana  
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Nama : Diah Amalia Sujiprihasti  
Nim : 20020610145  
Bagian : Hukum Pidana

**UNIVERSITAS MUHAMMADYAH YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI  
YOGYAKARTA**

**Skripsi**

Diajukan oleh:

Nama : Diah Amalia Sujiprihasti  
Nim : 20020610145  
Bagian : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 23 Januari 2007

Dosen Pembimbing I



Trisno Raharjo, SH, M.Hum.  
NIK: 153.028

Dosen Pembimbing II



Muh. Endrio Susilo, SH, MCL  
NIK: 153.042

**HALAMAN PENGESAHAN**


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI  
YOGYAKARTA**

**Skripsi**

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 09 Februari 2007

Yang terdiri dari:

Ketua


  
Mukhtar Zuhdy S.H  
NIK: 153. 009

Anggota I



Trisno Raharjo, SH, M.Hum.  
NIK: 153. 028

Anggota II




Muh. Endrio Susilo, SH, MCL  
NIK: 153. 042

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



## ABSTRAK

Aborsi adalah fakta yang menjadi problem serius masyarakat. Isu aborsi memang merupakan isu yang kontroversial, khususnya bagi kalangan yang mengaitkan dengan nilai-nilai moral, demikian juga dengan sikap undang-undang yang memandang aborsi sebagai suatu tindak pidana. Hal ini disebabkan bahwa aborsi sering diasumsikan hanya pada kasus-kasus kehamilan di luar nikah. Mungkin saja bahwa tidak ada perempuan yang ingin melakukan aborsi, tetapi mereka perlu melakukannya. Tetapi, masih adanya negara yang mengkriminalisasi aborsi, (berakibat bahwa perempuan seringkali dipojokkan, malahan didorong untuk memilih cara aborsi yang tidak aman dengan resiko yang membahayakan kesehatannya dan kehidupannya. Namun, apapun faktor dari tindakan aborsi, ketentuan mengenai aborsi tersebut telah diatur dalam Hukum positif Indonesia baik itu dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang yang mengatur secara khusus. Yaitu Undang-undang Kesehatan dalam hal ini yang mengatur tentang tindakan aborsi. Tindakan aborsi termasuk perbuatan yang diancam dengan pidana karena perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap nyawa, kecuali adanya alasan medis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya aborsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta serta bagaimana penegakan hukumnya terhadap tindak pidana aborsi tersebut, maka penulis berusaha merumuskan permasalahan dengan melihat beberapa peraturan yang mengatur tentang perbuatan aborsi tersebut yang mana peraturan yang megaturnya terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian dalam Undang-undang Kesehatan No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, aborsi menurut Rancangan KUHP Tahun 2000 serta bagaimana pandangan Islam mengenai aborsi tersebut.

Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana data-data yang diperoleh dari studi pustaka akan dikembangkan dengan data-data yang diperoleh dilapangan, dilakukan dengan cara interview atau wawancara secara langsung.

Dalam KUHP tidak dikenal adanya indikasi-indikasi tertentu yang dapat membenarkan dilakukannya abortus provocatus, terbukti dari ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang mengaturnya tidak memberikan peluang untuk dapat dilakukannya abortus provocatus yang dianggap bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, dan moral. Sedangkan ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku abortus provocatus di dalam Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan jauh lebih berat daripada ancaman pidana sejenis di KUHP. Kemudian pengaturan tentang perbuatan *abortus provocatus* di dalam Konsep RUU KUHP memberikan ancaman pidana yang berbeda dalam perbuatan yang sama. Pada hakekatnya apapun motivasi aborsi, hukum Islam yang berpijak pada kaidah-kaidah pendapat para ahli fiqh, mengatakan bahwa kita harus menghormati hidup janin yang memiliki hak hidup dan eksistensinya.

## **Kata Pengantar**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kesempatan yang senantiasa diberikan dengan kekuasaan-Nya. Shalawat dan salam tetap tercurah pada junjungan kita Muhammad SAW atas segala jerih payahnya membawa ummat kejalan yang terang.

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis telah menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun skripsi yang penulis susun berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA".

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Untuk itu dengan segala keikhlasan dan keinginan hati yang kuat, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khoiruddin Bashori, M.Psi selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak M. Endrio Susilo, S.H,MCL selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Trisno Raharjo, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan atas penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H. yang telah memberikan arahan, ide, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Anang Sya'roni, S.H. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Semua dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.
9. Bapak Eko Wahyudi, SE, SH selaku Penyidik Unit I. SAT Reskrim Poltabes Yogyakarta.
10. Ibu dra.Budi Wahyuni, MA, MM selaku Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia DIY.
11. Teman-teman kelas C FH UMY 02 yang dah lulus maupun yang belum (tapi banyakan yang udah) buat yang belum lulus, semangat yah skripsinya.. ayo, kejar terus dosennya.

12. Teman-teman Pidana terutama yang se-angkatan baik yang dah lulus duluan maupun yang belum. Ketahuilah.. Pidana memang Eksklusif.
13. Teman-teman KKN: Faisal, David, Samas, Mas Bayu (pak Bupati), Tia (bu Bupati), riSka, Tendry, Indra NdUtz, and Fakar.
14. Teman-teman kost Ontorejo 13 : Yani/ yanOet/ yayang.. (maaf ya da berani nawarin kamu makan durian waktu sakit gigi.. thanks pokoknya buat persahabatannya selama ini, aku tunggu wisudamu), “Teteh” Erna (thanks buat suport2nya & sukses buat S2nya) AdEk kecil “Iin” (keciL2 makannya banyak!! Untung cantik. Halah!!), mBak InDah (ditunggu undangan marriednya), Dening and YoLa (semangat yah garap skripsinya), and Esta (belajar teruss..) and pokoknya buat miss2 oNtorejo 13, thanks yah da nemenin diah kalau sakit and bikin Repot mpe harus k PKU malem2... LuV u So Much...
15. Keluarga besar Drum Corps UMY:
  - \* Angkatan I: Rahmad RiZaldi “Bang ALdi” and Mbak Puji.
  - \* Angkatan III: Mas YatUn/ YatZ (thanks buat traktiran2 & kado2 specialnya), mas Andra NduTz,mas DaNi, mbAk ayoe lombok, and mBak Desi, mas Amenk “FluGeL” (thanks dah namai aku “ButeT” di DC, akhirnya nama itu Amat sangat meLekatnya mpe sekaRang..)
  - \* Angkatan IV: Chandra Pria Laksmana “ChanDz” (guru paling KiLLer seduNia, thanks atas doa, surprise2nya, and omElan2nya.. tanpa kau, aku tak akan perNah menjadi seHeboh ini), wobiE.

- \* Angkatan V: Mas Tsamani thanks atas bentak2an sayangnya & wisataA kulinernya, mas MirZa, S.H, mas Srie, mBak MauLina Lewinzky, mbak NoVeL, mbak Ria, mbak Nita anD kakak Asuhku M.ErVan Taufik (si raja dangdut).
- \* Angkatan VI: mbak sumi, mbak Intan, mbak Ruli, mas bOm2 Ridwan.
- \* The limited Edition: Angkatan VII (angkatannya para artis yang paling tersohor di zamanya): Zaki, muJa, Meli, Yane, Mbak Suri, Suci, mbak vinka, mbak Ira. Kalian adalah teman-teman se-angkatanku yang paling T.O.P
- \* Angkatan VIII: ayu NdutZ (thanks da pernah jadi bu ketu idamanku), Nisa “kakamarnitsa”, sonny (“dek, apanya kau!!! He3x...”), Tia (thanks atas tempat berlindung n bersinar seperti Klaten), Iman “Kerispatih”.
- \* Angkatan IX: Nurul “NoEy”/ (hanks da jadi t4 curhatnya slama ini, “Hunny BuNny....”, “gitu2 dechhh”), Fika (mantan paCarku) and decky (jaga perkataan dan perbuatan, OK!).
- \* Angkatan X: AditYa Benhardi Raintung (terus berkarya), Zaky (hai pak ketU..), Cemit (keciL aMit2), LanciE
- \* Buat adik-adikku angkatan XI and XII yang laEnna... cayo.. perjuangan kalian masih panjang.. Ramaikan DC dengan berbagai Kegiatan.
- \* Buat DC Holic laEnna, mas Danang, Rio 15 (masih jadi Tree mas?)

\* anD.. thanks banget buat DC UMY atas semuanya mulai dari pelajaran hidupnya, pengalaman organisasinya, sampai tangis2 harunya...

Fiva... Fiva... Fiva... Go DC UMY Huhhh!!!!!!....

16. Dan semua Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah begitu penuh kasih memberi dukungan dan bantuan.

Semoga jasa baik dari berbagai pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari banyak kekurangan, harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 14 Februari 2007

Diah Amalia Sujiprihasti

## Daftar Isi

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
ABORSI.....	13
A. Pengertian Aborsi.....	13
B. Macam-macam Aborsi.....	19
C. Akibat Dilakukannya Aborsi.....	22
BAB III PENGATURAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM	
TENTANG ABORSI.....	33
A. Pandangan Hukum Pidana Tentang Aborsi.....	33
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Aborsi.....	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Faktor-faktor Penyebab Aborsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	63
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Aborsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	76
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	